

ABSTRAK

Financial technology membawa pengaruh terhadap inovasi teknologi di bidang Jasa Keuangan, salah satunya ialah sebagai alat pembayaran parkir. Pembayaran parkir dengan menggunakan uang elektronik dilakukan oleh OVO di Lippo Mall Group bekerja sama dengan pengelola parkir yaitu PT. Sky Parking Utama. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pembayaran parkir di Lippo Group hanya dapat dilakukan oleh satu uang elektronik saja, yaitu OVO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pemanfaatan *e-payment* OVO sebagai alat bayar parkir berbayar pada Property Lippo Group dan untuk mengetahui aturan hukum Indonesiamengenai pemanfaatan *e-payment* sebagai alat bayar parkir berbayar

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa OVO sebagai penerbit uang elektronik berhak untuk melakukan kerja sama dengan *merchant*. Sehingga dalam pelaksanaan pembayaran parkir di Lippo Group yang dilakukan oleh OVO diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip anti pencucian uang dan pendanaan terorisem, keamanan sistem pembayaran, dan perlindungan Konsumen. Penyelenggara Uang Elektronik khususnya dalam penyedia layanan umum tidak diperkenankan untuk melakukan Kerja Sama secara Eksklusif, dan tempat parkir merupakan fasilitas umum. Selain hal tersebut penyelenggara uang elektronik dalam menyelenggarakannya juga wajib memperhatikan hal lain, seperti pengamanan jaringan, hal tersebut diatur pada PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan PBI 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai dasar penyelenggaraan uang elektronik.

Kata Kunci : Uang Elektronik, Kerja Sama, Parkir